



PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT: STUDI DI DUSUN TAMANAYU DESA JATIREJOYOSO KEPANJEN MALANG

Eka Chanani Bahri (echanani@gmail.com)
Kementerian Agama Kabupaten Malang

(Received: August 2022 / Revised: August 2022/ Accepted: August 2022)

ABSTRACT

The land endowment which was later built as an educational center in Tamanayu Jatirejoyoso, Kepanjen Malang, became the focus of this research as one of the efforts to improve the welfare of the people. If the *waqf* is optimally managed, it will become truly productive *waqf* in producing productive human resources as well.

This is a descriptive qualitative research in which the data collection uses observation, interview, and documentation methods. The results showed that the *waqf* land management carried out in Tamanayu, especially TK Nurul Hidayah, was quite good. The benefits that are used as goals are in the form of improving the quality of human resources. Utilization in this field is considered appropriate and very helpful when viewed from the needs of the local community. However, when viewed from the number and extent of *waqf* land in Tamanayu, the use of *waqf* land is still not optimal. There are 13 *waqfs* in 2021 but only one piece of land with an area of 600 m² is managed productively. Nurul Hidayah Kindergarten can be used as a reference for *waqf*land management, the benefits of which can continue in forms of development that provide more benefits.

Keywords: management, productive waqf, people welfare, Kepanjen Malang.

1. PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya. Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.¹ Allah SWT memberikan isyarat dalam firman-Nya:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.³

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 10

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Az-Zukhruf (43):32*

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek...*, hlm. 14

di atas tanah wakaf.⁴ Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Alloh Subhanallah wa Ta'ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.⁵

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.⁶

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.⁷

Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Seperti yang terjadi di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang

⁴ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 1

⁵ *Ibid*

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.1

⁷ *Ibid*, hlm. 3

digunakan untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk bangunan pendidikan.⁸ Di Desa Sinar Banten hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, mushola, TPA dibangun di atas tanah wakaf.⁹

Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut Namun makna dari produktif sendiri tidak hanya sebatas sesuatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan *income*.

Makna produktif banyak sekali pendefinisannya. Makna produktif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak, sedangkan menurut Islam makna produktif adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian produktif di atas, wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan dapat digolongkan sebagai wakaf yang produktif karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. Dengan adanya wakaf tanah yang kemudian dibangun sekolah sebagai tempat menimba ilmu yang kemudian mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik mampu menunjang kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kesejahteraan hidup tidak hanya diukur dari segi ekonomi tapi banyak aspek lainnya salah satunya pendidikan.

Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan menjadi focus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji pengoptimalan

⁸ Hasil wawancara dengan saudari Munirul selaku petugas pencatat wakaf di Lembaga wakaf Desa Jatirejoyoso, Kepanjen, 12 November 2021

⁹ Hasil wawancara dengan saudara Anwar selaku nadzir Desa Jatirejoyoso, Kepanjen, 12 November 2021

pengelolaan wakaf yang ada di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyajikan data deskripsi baik berupa tulisan atau pendapat seseorang yang bisa diamati.¹⁰ Berdasarkan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pola penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Sumber Data merupakan sebuah subjek dari mana data dan informasi tersebut didapatkan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lembaga yang berhubungan dengan tempat penelitian, yaitu pewakaf dan pengelola wakaf produktif di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kepanjen Malang.¹¹

Dalam suatu penelitian tentunya membutuhkan teknik pengumpulan data yang valid. Oleh karena itu, penengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut. Metode wawancara yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan wakaf dan pengelolaan wakaf. Adapun dokumentasi berguna sebagai pelengkap saat observasi ataupun wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Dokumen bisa berupa catatan yang sudah lama, bisa saja berbentuk foto, tulisan dan karya-karya seni lainnya. Dokumentasi ini bertujuan sebagai penguat data dalam melakukan penelitian. Dengan adanya dokumen tersebut peneliti berharap mendapatkan data-data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam penulisan laporan penelitian ini.

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan II, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 25

¹¹ Ibid, hlm. 29

3. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

3.1. Pengertian Wakaf

Perkataan *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.¹³

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹⁴

1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "*menyumbangkan manfaat*", karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "*tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus*

¹² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 80

¹³ Dir. Pemb. Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dir. Pemb. Wakaf, 2008), hlm. 1

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 2

tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”¹⁵

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi

¹⁵ *Ibid*

kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

3.2. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁶

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf di antaranya:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قد أصاب عمر أرضاً بخير. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخير، لم أصب مالا قطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب،

¹⁶ (QS. Al-Baqarah (2): (267)

وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير مُتَمَوِّلٍ فيه»، وفي لفظ: «غير مُتَأْتِلٍ - (متفق عليه)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu“ anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata,” Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepentasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (Muttafaq “alaih lafadznya menurut Riwayat Muslim).

Kata-kata *habasta aslaha wa tashadda qta biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah nabi Muhammad telah ijma' tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.¹⁷

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,¹⁸ Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 20

¹⁸ *Ibid*

3.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf.

Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni: (a) Berakal; (b) Baligh; (c) Cerdas; (d) Atas kemauan sendiri; (e) Merdeka dan pemilik harta wakaf; (f) Mauquf (harta yang diwakafkan).¹⁹

2) Mauquf (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.²⁰

3) Mauquf 'Alaih (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.²¹

4) Sighat (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf

¹⁹ *Ibid*, hlm. 22

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), hlm. 399

²¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hlm. 42

merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.²²

3.4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:²³

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahi harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.²⁴

2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.²⁵

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:²⁶

1) Wakaf Langsung

²² Rozalinda, *Manajemen Wakaf...*, hlm. 30

²³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm. 14

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm.

35

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam...*, hlm. 90

²⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 13

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

4. WAKAF PRODUKTIF

4.1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁷

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

²⁷ *Ibid*, hlm. 39

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

4.2. Pengelolaan Wakaf Pproduktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah

selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nazhir* atau *nadir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, *nazhir* adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan asset secara baik.

4.3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.²⁸

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelegensi atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu,

²⁸ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

“kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

5. KONDISI WAKAF DI DUSUN TAMANAYU DESA JATIREJOYOSO KEPANJEN MALANG

5.1. Deskripsi Umum Dusun Tamanayu

Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso merupakan desa yang berada di sebelah utara Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Luas Dusun Tamanayu 5314 Ha. Wilayah Desa Dusun Tamanayu terdiri dari: perkarangan/pemukiman, peladangan dan sawah tadah hujan. Sedangkan jenis tanah dan sifat tanahnya sebagian berjenis potsolit/tanah liat warna merah dan sebagian lagi merupakan tanah tadah hujan. Untuk keadaan permukaan tanahnya adalah dataran rendah yang berpotensi pada sektor pertanian dengan potensi hasil pertaniannya meliputi padi, ketela pohon dan jagung.³⁰

5.2. Objek Wakaf di Dusun Tamanayu

Wakaf yang ada di Dusun Tamanayu masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar dan hampir seluruh yang berwakaf selalu diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Di Dusun Tamanayu terdapat 13 objek wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid, mushola, TPA, dan sekolah. Untuk wakaf yang dibangun masjid ada 4, untuk mushola ada 6, TPA ada 2, dan sekolah ada 1. Kesemuanya tersebar di seluruh Dusun Tamanayu. Sebagian besar wakaf yang ada di Dusun

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 62

³⁰ Dokumentasi Arsip monografi Pemerintah Desa Jatirejoyoso Dusun Tamanayu

Tamanayu belum mempunyai AIW (Aktta Ikrar Wakaf) dari 13 objek wakaf yang ada hanya setengahnya saja yang mempunyai AIW.³¹

Adapun data aset wakaf yang ada di Dusun Tamanayu adalah sebagai berikut:³²

No	Wakif	Nadzhir	Harta Wakaf	AIW	Peruntukan
1	Sadeli	Abdul Salim	Tanah 225 M2	236/15/2008	Mushola Nurussalam
2	M. Nasir	M. Hamdi	Tanah 560 M2	W.3a/25/17/1991	Masjid Nurul Huda
3	Ibnu Sumasil	Hi.Kamsin	Tanah 1120 M2	W.2/01/15/2009	Masjid Nurul Iman
4	-	-	800 M2	-	Mushola Al- Hidayah
5	Tukiran	-	91 M2	-	Mushola Al-Ihsan
6	Jasman	M.Hamdi	Tanah 225 M2	W.2a/92/17/1991	Mushola Al Iman
7	Slamet Samuri	Wakidi	Tanah 224 M2	W.2a/17/213/1996	Mushola Darusa'adah
8	Paino	Badruddin	Tanah 200 M2	-	Mushola Misbahul Huda
9	Lamtari	Jumirin	Tanah 280 M2	W.2/17/218/1995	Mushola Nurul Hidayah
10	Danuri	Humadi	Tanah 400 M2	-	Mushola Nurul Hidayah
11	Tukiran	Sofi	Tanah 600 M2	-	Tk Nurul Hidayah
12	Siti Hakima	Harun	Tanah 400 M2	-	TPA Nurul Huda
13	Sadeli	Nurmanto	Tanah 450 M2	-	TPA Nurul Iman

Sumber : dokumentasi wakaf Dusun Tamanayu

³¹ Iwan, *Wawancara Nadzir Dusun Tamanayu*, 24 November 2021

³² Hasil Dokumentasi Arsip Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen

Berdasarkan data wakaf di atas dapat diketahui ada tiga belas wakif yang berwakaf di Dusun Tamanayu. Sebagian besar mereka mewakafkan tanah yang kemudian dibangun masjid dan mushola, selebihnya di bangun untuk TPA dan Sekolah. Secara keseluruhan wakaf sudah terealisasi seperti kehendak si wakif.

5.3. Pengelola Wakaf di Dusun Tamanayu Kepanjen

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iwan selaku nadzir bahwa beliau telah menjadi nadzir di Dusun Tamanayu selama 2 tahun. Menurut beliau juga tidak ada kriteria khusus untuk menjadi seorang nadzir karena di Dusun Tamanayu untuk kenadziran wakaf belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nadzir. Jadi nadzir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada pada saat akad wakaf berlangsung. Tata cara pelaksanaan wakaf oleh wakif Dusun Tamanayu menurut beliau sudah sesuai dengan syari'at islam meskipun menggunakan pola tradisonal dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara nadzir dan wakif. Seorang wakif yang hendak berwakaf biasanya menunjuk seseorang untuk dijadikan nadzir.³³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Harun selaku tokoh agama di Dusun Tamanayu, Meskipun tata cara berwakaf di Dusun Tamanayu masih menggunakan pola tradisonal akan tetapi menurut bapak Harun selaku tokoh agama di Dusun Tamanayu hal tersebut sudah memenuhi syari'at Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Adapun syarat dan rukun wakaf yakni *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih* serta *ijab dan qobul*. jadi, wakaf yang sesuai syari'at Islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf.³⁴

Adapun data nadzir wakaf Dusun Tamanayu sebagai berikut:

No	Nama	Nadzir
1	Masjid Nurul Iman	Hj. Kamsin
2	Masjid Nurussalam	Abdul Salim
3	Masjid Nurul Huda	M. Hamdi
4	Mushola Nurul Hidayah	Jumirin
5	Mushola Misbahul Huda	Badrudin

³³ Iwan, *Wawancara Nadzir Dusun Tamanayu*, 24 November 2021

³⁴ Harun, *Wawancara Tokoh Agama Dusun Tamanayu*, 29 November 2021

6	Mushola Al-Hidayah	-
7	Mushola Al-Ihsan	-
8	Mushola Nurul Hidayah	Humaidi
9	Mushola Al-Iman	M. Hamdi
10	Mushola Darussa'adah	Wakidi
11	TK Nurul Hidayah	Iwan
12	TPA Nurul Huda	Harun
13	TPA Nurul Iman	Nurmanto

Sumber : Dokumentasi Wakaf Dusun Tamanayu

Berdasarkan data di atas terdapat 9 nadzir dari 13 harta wakaf. wakaf Mushola Nurul Hidayah dan Mushola Al-Ihsan belum tercatat untuk nadzirnya, wakaf Masjid Nurul Huda dan Mushola Al-Iman memiliki nadzir yang sama. Wakaf di Dusun Tamanayu masih dikelola atas dasar saling percaya, si wakif menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir.

6. PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DUSUN TAMANAYU DESA JATIREJOYOSO KEPANJEN MALANG

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak.

Wakaf di Dusun Tamanayu ada 13 wakaf yang kesemuanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, mushola, TPA, dan sekolah. Dari sekian banyak wakaf itu masih ada beberapa wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau yang sering dikenal dengan AIW serta masih ada beberapa yang memiliki sertifikat. Salah satu contoh wakaf yang belum memiliki AIW dan sertifikat adalah wakaf yang dibangun TK Nurul Hidayah.

Menurut keterangan Bapak Iwan selaku nadzir wakaf TK, wakaf ini dahulunya dibangun untuk madrasah tsanawiyah pada tahun 1992. Menurut penjelasan beliau untuk AIW dan sertifikat sudah dibuat akan tetapi hilang karena

ketidakjelasan siapa yang memegangnya.³⁵ Terkait dengan masalah sertifikat juga menimbulkan permasalahan yang pelik saat itu yang berujung ditutupnya Madrasah Tsanawiyah tersebut. Sertifikat pada saat waaf masih diperuntukkan untuk Madrasah Tsanawiyah di atasnamakan Bapak Sofi yang saat itu selaku ketua yayasan. Akan tetapi masyarakat kurang menyetujui dengan sertifikat yang di atasnamakan Pak Sofi tersebut. Pada akhirnya masyarakat melakukan gugatan terhadap yayasan terkait permasalahan sertifikat karena masyarakat takut jika di atasnamakan Pak Sofi maka madrasah akan menjadi hak Pak Sofi. Kemudian Pak Sofi yang merasa kecewa atas tuduhan masyarakat tersebut memilih mengundurkan diri dari yayasan dengan meninggalkan sertifikat yang tidak tahu dimana keberadaannya. Setelah kepergian Pak Sofi madrasah vakum dan tidak lagi beroperasi. Kemudian warga memiliki gagasan untuk menggantinya dengan TK karena pendidikan setingkat TK masih jarang. Dengan dibangunnya TK ini masyarakat berharap agar wakaf ini tetap memberi manfaat.

6.1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Dusun Tamanayu

Wakaf yang ada di Dusun Tamanayu masih banyak yang belum dikelola secara produktif. Hampir semua aset wakaf di Dusun Tamanayu diperuntukkan untuk masjid, musola, TPA, dan sekolah. Dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.³⁶

a. Pengelolaan TK Nurul Hidayah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tukiran selaku wakif TK Nurul Hidayah, bahwa beliau memilih berwakaf di Dusun Tamanayu karena di Dusun Tamanayu belum ada tempat pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga beliau berwakaf dengan tujuan beribadah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Dusun Tamanayu agar dapat menyekolahkan putra putrinya dengan jarak yang dapat dijangkau. Untuk pelaksanaan akad wakaf sendiri beliau sudah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga sudah sesuai dengan syari'at Islam.³⁷

³⁵ Iwan, *Wawancara Nadzir Dusun Tamanayu*, 24 November 2021

³⁶ Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

³⁷ Tukiran, *Wawancara Wakif Dusun Tamanayu*, 24 Juli 2017

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf produktif di Dusun Tamanayu adalah TK Nurul Hidayah. TK Nurul Hidayah merupakan bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf, dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf yang produktif. Makna produktif adalah menghasilkan, akan tetapi tidak semua yang menghasilkan haruslah berupa finansial. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik juga dapat disebut suatu bentuk keproduktifan. Pemanfaatan tanah wakaf ini berorientasi pada sumber daya manusia, dimana objek pendidikan anak yang dipilih. Bangunan TK Nurul Hidayah ini berdiri di atas lahan wakaf seluas 600m² dengan luas 6x12 m². Dan memiliki siswa sebanyak 64 siswa dan 5 tenaga pengajar.

Menurut bapak Iwan selaku Nadzir, Pengelolaan terhadap tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk TK Nurul Hidayah ini bukan upaya pertama nadzir untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Sebelumnya, pada lahan tersebut pernah dibangun Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhsan. Terjadinya pengalihan fungsi dari Madrasah Tsanawiyah menjadi Taman Kanak-Kanak bukan tanpa sebab, tentu hal ini karena adanya beberapa permasalahan. permasalahan bermula dari gugatan masyarakat kepada pihak madrasah karena sertifikat wakaf diatas namakan Bapak Sofi yang berujung hilangnya sertifikat dan berdampak pada madrasah. Ketika madrasah mengalami kevakuman kemudian masyarakat mengambil keputusan untuk menggantikannya dengan taman kanak-kanak. Upaya mengelola kembali tanah wakaf tersebut juga dilakukan oleh nadzir, selama didirikan sekolah di atas tanah wakaf itupun pihak nadzir selalu berupaya mengelola wakaf dengan baik dengan cara selalu menjaga eksistensi sekolah, memajukan sekolah dengan mengenalkan tidak hanya untuk kalangan masyarakat sekitar, menjaga kedisiplinan guru juga para siswa. Sikap dan tindakan ini sangatlah baik karena wakaf yang sudah diwakafkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.³⁸

Menurut bapak Salim selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa Pengelolaan Taman Kanak-kanak sudah cukup baik melihat banyaknya upaya dari pihak nadzir dengan tidak membiarkan tanah wakaf tersebut menganggur sehingga tidak dapat memberi manfaat. Meskipun TK Nurul Hidayah masih terbilang baru akan tetapi pihak nadzir selalu berupaya mengelola TK tersebut dengan sebaik mungkin. Upaya yang dilakukan salah satunya yakni menjadikan TK

³⁸ Iwan, *Wawancara Nadzir Dusun Tamanayu*, 24 Juli 2017

tersebut sebagai TK satu-satunya yang menjadi tujuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Bapak Tukiran selaku wakif sudah merasakan bahwa wakaf yang beliau wakafkan sudah dapat memberi manfaat untuk masyarakat Dusun Tamanayu. Bapak Tukiran juga menilai bahwa para nadzir yang mengelola tanah yang beliau wakafkan sudah cukup baik, melihat adanya upaya dari pihak nadzir membangun taman kanak-kanak setelah vakumnya Madrasah Tsanawiyah. Upaya yang dilakukan nadzir selama sekolah berdiri pun sudah cukup baik, dengan tetap mengoperasikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang menjadi pilihan pertama di Dusun Tamanayu.

Untuk sebagian masyarakat Dusun Tamanayu sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf TK Nurul Hidayah ini, karena bagi sebagian warga yang memiliki anak usia dini yang harus menempuh sekolah TK dapat dengan mudah dijangkau karena jarak yang tidak terlalu jauh. Untuk upaya pengelolaan, masyarakat menilai sudah cukup baik, karena ketika wakaf tersebut dibangun madrasah tsanawiyah mampu menjadi sekolah yang menjadi sekolah favorit untuk daerah Jawa Timur. Dengan menjadi sekolah favorit tentunya upaya yang dilakukan pihak pengelola untuk tetap menjaga eksistensi sekolah sangatlah baik. Ketika di bangun taman kanak-kanakpun upaya pengelola untuk memajukannya sudah banyak dilakukan.³⁹

6.2. Produktifitas Pengelolaan Wakaf di Dusun Tamanayu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat.⁴⁰

³⁹ Warga, *Wawancara Warga Dusun Tamanayu*, 29 November 2021

⁴⁰ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:⁴¹

- 1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan
- 2) Pendidikan yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau
- 3) Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat dan Merata

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Masyarakat Dusun Tamanayu sudah cukup banyak merasakan akan manfaat dari banyaknya wakaf yang telah diwakafkan. Akan tetapi keberadaan wakaf disana belum bisa menjadi media yang mampu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan indikator kesejahteraan memiliki tiga aspek penting yakni:

- 1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Jumlah wakaf yang ada di Dusun Tamanayu sudah cukup banyak dan hampir di setiap dusunnya memiliki bangunan yang dibangun diatas tanah wakaf. akan tetapi, jumlah wakaf yang ada belum bisa membantu menambah pendapatan. Siklus ekonomi sebenarnya terjadi di tanah wakaf tersebut. Dengan adanya TK tersebut menjadikan sebagian ibu-ibu memiliki penghasilan dari berdagang jajan di TK tersebut. Jika melihat hasil yang diperoleh tentunya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun keberadaan TK tersebut membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.

- 2) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam membentuk karakter yang lebih baik. Dari sekian wakaf yang ada di Dusun Tamanayu ada salah satu wakaf yang dibangun Taman kanak-kanak. Dengan dibangunnya taman kanak-kanak ini tentu akses pendidikan lebih mudah dijangkau, mengingat pendidikan untuk anak usia dini masih sulit dijangkau. Masyarakat merasakan

⁴¹ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 110

banyak manfaat dengan adanya TK ini, namun jika melihat kembali kedalam upaya pengoptimalan tentu belum bisa dikatakan optimal karena upaya nadzir untuk lebih mengembangkan wakaf TK ini belum terlihat.

3) Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkatkan dan Merata

Kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam hidup. Wakaf di Dusun Tamanayu belum dapat menunjang dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya karena wakaf masih diperuntukkan untuk tempat ibadah saja. Upaya pengoptimalan seluruh wakaf yang adapun masih belum nampak. Wakaf juga masih digunakan sebagaimana kehendak si wakif.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif yang ada di Dusun Tamanayu khususnya wakaf TK Nurul Hidayah dapat dijelaskan bahwa nadzir sudah mengelola wakaf sesuai dengan kemampuan dan wawasan yang dimiliki. Memang tidak mudah merubah sesuatu yang umum atau tradisional menjadi lebih modern, karena masyarakat belum memahami benar arti penting meningkatkan kesejahteraan melalui wakaf. Selama ini para wakif juga hanya mengetahui bahwa pengelolaan wakaf khususnya tanah hanya untuk tempat ibadah saja, seperti masjid dan mushola, padahal banyak hal lain yang dapat di buat melalui wakaf.

Pengelolaan wakaf TK Nurul Hidayah sudah cukup baik karena wakaf tetap dikelola meski terjadi permasalahan internal di masa lampau. meski wakaf sudah dikelola secara baik akan tetapi tetap saja para nadzir harus terus melakukan banyak upaya agar wakaf-wakaf yang ada di Dusun Tamanayu khususnya TK Nurul Hidayah dapat lebih terkelola dengan baik sehingga lebih mampu mensejahterkan masyarakatnya.

Upaya pengelolaan wakaf yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi PR yang besar untuk para nadzir dalam meningkatkan upaya pengelolaan. Meski sudah cukup baik dalam pengelolaan tetap saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu mensejahterkan masyarakatnya. Beberapa kendala yang ditemukan, seperti:

- 1) Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid dan mushola, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja.

- 2) Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nadzir biasanya hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan si wakif, hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir.
- 3) Ada beberapa tanah wakaf yang belum bersertifikat dan memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan dan memberi wewenang penuh kepada nadzir.
- 4) Nazdzir sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional, yakni wakaf yang ada hanya diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah sesuai dengan permintaan si wakif.

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni:

- 1) Membenahi sistem kemampuan SDM nadzir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nadzir-nadzir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nadzir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.
- 2) Membangun suatu lembaga kendaziran sehingga wakaf- wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalu lembaga kenadziran.
- 3) Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat wakaf.
- 4) Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang terlah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

7. KESIMPULAN

Pengelolaan tanah wakaf yang di laksanakan di Dusun Tamanayu khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika dilihat dari banyak dan luasnya tanah wakaf yang berada di Dusun Tamanayu,

pemanfaat tanah wakaf masih kurang optimal. Ada 13 wakaf yang tercatat di tahun 2021 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m² yang dikelola secara produktif. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.

Melihat hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran atas permasalahan pengelolaan wakaf produktif di Dusun Tamanayu. *Pertama*, hendaknya para nadzir wakaf mengurus serta memelihara kelengkapan berkas wakaf sesuai UU Perwakafan dan mengembangkan kembali potensi wakaf yang ada. *Kedua*, masyarakat hendaknya turut pro aktif dalam mengoptimalkan lahan wakaf.

[]

REFERENCES

- Ali, Mohammad Daud (1988) *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2003) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, (2009) *Fiqh Muamalat*, Bandung: Amzah
- Departemen Agama RI, (2007) *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
- Departemen Agama RI, (2008) *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag RI
- Dir. Pemb. Wakaf, (2008) *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dir. Pemb. Wakaf, 2008
- Dokumentasi Arsip monografi Pemerintah Desa Jatirejoyoso Dusun Tamanayu
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan II, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hasil Dokumentasi Arsip Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen
- Hemanita, (2013) *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press
- Karim, Adiwarmen A. (2012) *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurjaman, Kadar (2014) *Manajemen Personalialia*, Bandung: Pustaka Setia
- Rozalinda, (2015) *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suhairi, (2014) *Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba,
- Usman, Suparman (1999) *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press
- Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf